

RESPON ULAMA MASKUMAMBANG ATAS GERAKAN WAHABI 1922-1961: PEMIKIRAN KIAI MUHAMMAD FAQIH DAN KIAI AMMAR FAQIH

Faridatul Hidayatul Mahiroh

fh.mahiroh@gmail.com

Abstract: This article examines the comparative views of two scholars from Gresik regarding the Wahhabi movement. The focus of the discussion is: 1) How is the biography and thoughts of KH. Muhammad Faqih in response to the Wahhabi movement 2) What is the biography and thoughts of KH. Ammar Faqih in response to the Wahhabi movement 3) What are the differences and similarities between KH. Muhammad Faqih and KH. Ammar Faqih in response to the Wahhabi movement. This article uses a historical approach and a sociology of knowledge approach. This study uses the theory of Symbolic Interactionism according to Herbert Blumer. The method used is the historical method: heuristics, criticism, interpretation, historiography. The results of this study indicate that: 1) KH. Muhammad Faqih (1857-1937 AD) was the fourth child of KH. Abdul Djabbar and Nyai Nursimah. KH's thoughts. Muhammad Faqih is very counter to the thoughts of Muhammad bin Abdul Wahhab 2). KH. Ammar Faqih (1902-1965 AD) was the fifth child of KH. Muhammad Faqih and Nyai Nur Khodijah. KH's thoughts. Ammar is very pro with the thoughts of Muhammad bin Abdul Wahhab 3) The difference between the two is that KH. Muhammad Faqih allows tawassul with people who have died but KH. Ammar Faqih prohibits tawassul with people who have died. KH. Muhammad Faqih also allowed reading the Prophet's blessings either aloud or quietly but KH. Ammar forbade reciting salawat aloud while the similarity is that both of them allow salawat and visiting the graves.

Keywords: *kiai, comparative, thought, Wahabi*

PENDAHULUAN

Pada abad pertengahan (1250-1800 M), dalam dunia Islam telah muncul ide-ide pembaruan dan upaya pemurnian akidah yang merupakan reaksi terhadap paham tauhid di kalangan umat Islam. Salah seorang yang mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap pemurnian akidah dan pembaruan dalam Islam adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Oleh karena itu sebutan yang ditujukan pada suatu komunitas atau suatu kelompok yang mengikuti ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab disebut kelompok Wahabi yang dinisbatkan kepada pelopornya, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab yang muncul di Najed pada abad ke 18 M (Nurcholis, 2008: 365).

Kelompok Wahabi berusaha untuk melakukan pemurnian ajaran agama Islam dengan semboyannya yaitu kembali kepada ajaran utama Islam, yakni kepada al-Qur'an dan Hadits. Dalam pandangannya, umat Islam sekarang tengah berada dalam kesesatan aqidah yang amat parah yang disebabkan terlalu mengagung-agungkan para auliya, menziarahi kuburannya, meminta syafaat darinya serta melakukan hal-hal yang tidak ada referensinya dalam al-Quran dan Hadits Nabi. Bahkan kelompok Wahabi

menganggap bid'ah tergolong dalam perbuatan syirik yang berdampak pada keluarnya seseorang dari agama Islam (Faqih, 2016: 1).

Gagasan-gagasan Muhammad bin Abdul Wahhab untuk memberantas bidah yang masuk ke dalam ajaran Islam kemudian berkembang menjadi suatu gerakan yang disebut “Gerakan Wahabi” (Mansur, 2008: 320). Gerakan yang dilakukan Muhammad bin Abdul Wahhab bertujuan untuk menghadapi kemunduran dan kemeresotan umat Islam yang disebabkan oleh umat Islam sendiri. Gerakan ini memiliki ciri khas, yaitu mengutuk tahayyul, bid'ah, khurafat dan hal-hal yang dianggap menyimpang dari ajaran pokok Islam yaitu al-Qur'an dan Hadits (Gibb, 1964: 149).

Kelompok Wahabi mempunyai beberapa doktrin berbahaya yang menjadi ciri dasar dari setiap gerakannya, yaitu mereka suka mengkafirkan setiap orang yang secara akidah dan bermadzab yang berbeda dengan mereka sehingga mereka menghalalkan darah dan harta umat Islam selain dari kelompok mereka. Doktrin ini sesungguhnya berasal dari ajaran-ajaran yang bersumber dalam kitab pokok mereka, yaitu kitab *al-Tauhid*. Kelompok Wahabi menganggap kitab tersebut sebagai kitab suci kedua setelah al-Qur'an. Kitab tersebut dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan model pemikiran ala Ibnu Taimiyah (Gibb, 1964: 149).

Pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab mempunyai pro dan kontra. Salah seorang yang sangat kontra terhadap pemikiran Muhammad Abdul Wahhab adalah KH. Muhammad Faqih Maskumambang yang merupakan anak ke-empat dari KH Abdul Djabbar selaku pendiri Pondok Pesantren Maskumambang Dukun. KH. Muhammad Faqih merupakan seorang ulama yang konsisten membela akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah. Penolakan atas ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab dibuktikan dengan menulis sebuah buku yang berjudul *al-Nuṣūṣ al-Islāmiyah fī al-Rad 'alā Madhab al-Wahhābiyyah* yang diterbitkan di Mesir pada tahun 1922 M kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh KH. Abdul Aziz Masyhuri selaku pengasuh pondok pesantren al-Aziziyah Denanyar Jombang dengan judul *Menolak Wahabi*. Dalam buku tersebut, KH Muhammad Faqih Maskumambang memberikan argumen-argumen mengenai penolakannya terhadap pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab.

Salah satu pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab yang ditolak oleh KH. Muhammad Faqih adalah larangan membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW baik dengan suara pelan maupun dengan suara keras. Muhammad bin Abdul Wahab akan menghukum seseorang yang membaca shalawat dengan hukuman yang berat, bahkan tak segan memberi hukuman mati

kepadanya. Peristiwa tersebut pernah terjadi pada seorang muadzin buta. Setelah selesai mengumandangkan adzan, muadzin tersebut kemudian melantunkan shalawat dengan suara keras diatas menara sebuah masjid. Oleh karenanya Muhammad bin Abdul Wahhab memerintahkan pengikutnya untuk membunuh muadzin tersebut (Gibb, 1964: 86). Padahal didalam al-Qur'an sudah dijelaskan perintah untuk bershalawat kepada Nabi:

“Sesungguhnya Allah dan Malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kalian kepada Nabi dan juga berucaplah salam kepadanya”.(Q.S: al-Ahzab:56).

Selain hal tersebut, wujud penolakan yang dilakukan oleh KH Muhammad Faqih terhadap pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab adalah dengan keikutsertaannya dalam mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam Ahl al-Sunnah wa al-Jamāah dengan menganut salah satu dari empat madzab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali (Fadeli dan Subhan, 2007: 6). Sejak NU pertama kali didirikan, KH. Muhammad Faqih memiliki kedudukan yang tinggi dalam organisasi NU yakni menjabat sebagai wakil Rais Akbar NU (Maimun, 2016: xxiii).

Akan tetapi, pemikiran KH. Muhammad Faqih yang sangat kontra terhadap pemikiran Muhammad Abdul Wahhab justru berbanding terbalik dengan pemikiran anaknya, yakni KH. Ammar Faqih Maskumambang yang justru mendukung pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab. KH. Ammar Faqih merupakan anak ke-lima KH. Muhammad Faqih. Sejak kecil hingga remaja, KH. Ammar tidak pernah belajar di luar Pondok Pesantren Maskumambang. Pendidikan yang diperoleh KH. Ammar hanya bersumber dari ayahnya serta paman-pamannya. Akan tetapi, pada tahun 1926 KH. Ammar pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji, di samping itu juga memperdalam ilmu tauhid kepada Ustadz Umar Hamdan yang beraliran Wahabi (Fanani, 1996: 53). Interaksi sosial yang dilakukan oleh KH. Ammar dengan ulama yang beraliran Wahabi nampaknya membuat pemikiran KH. Ammar Faqih sangat pro dengan pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab. Hal tersebut dapat dilihat dari kitab karangannya yang berjudul *Tuhfah al-Ummah fī al-'aqa'id wa-rad al-Mafa'id* yang isinya hampir mirip dengan kitab tauhid karangan Muhammad bin Abdul Wahhab yakni seputar pemurnian tauhid juga kitab karangannya yang berjudul *Tahdid ahl al-Sunnah wa al jama'ah*.

Salah satu pemikiran KH. Ammar Faqih yang tertuang dalam buku *Tahdid ahl al-Sunnah wa al-jama'ah* adalah larangan membaca shalawat secara bersama-sama dengan diiringi alat musik dan pengeras suara yang dilakukan di dalam masjid. Bagi KH. Ammar Faqih, hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat berlebihan sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad sebagai berikut:

“Janganlah kalian memuji aku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani yang memuji Maryam secara berlebihan. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka ucapkanlah dia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya.” (H. R. Bukhari & Muslim).

Membaca shalawat Nabi merupakan sebuah doa dan Allah telah memerintahkan untuk merendahkan suara ketika berdoa:

“Bedoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut tidak nyaring. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (Q.S. al-A'af [7]: 55).

Juga dalam hadits Nabi yang berbunyi:

“Kita bersama Nabi, maka apabila kita melihat suatu telaga sungai maka kita bertahlil dan bertakbir sehingga nyaringlah suara kita, lalu Nabi bersabda: Wahai manusia! Hentikanlah dirimu akan suara nyaring itu, karena kamu tidak meminta kepada Dzat yang tuli dan jauh, tapi Dia itu Yang Maha Bijaksana lagi Mendengar dan Maha Dekat.” (H.R: Imam Bukhari & Muslim dari sahabat Abu Musa) (Adnan, 1979: 30).

Bagi KH. Ammar Faqih, membaca shalawat diiringi dengan pengeras suara atau diiringi dengan pukulan rebana tergolong sebagai usaha untuk meruntuhkan masjid dan mengotori Islam sebab menjadikan kosongnya masjid dari orang-orang yang ingin berdzikir atau beri'tikaf di dalamnya serta mengganggu tetangga masjid. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah:

“Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang-orang yang menghalangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-Nya dan berusaha untuk merobohkan-nya.” (Q.S: al-Baqarah: 114) (Adnan, 1979: 31).

Meskipun begitu, terdapat persamaan pemikiran diantara keduanya. KH. Muhammad Faqih dan KH. Ammar Faqih sama-sama menganjurkan ziarah kubur. Ziarah kubur memang sangat dianjurkan di dalam ajaran agama Islam karena akan mengingatkan kematian. Selain itu KH. Muhammad Faqih dan KH. Ammar Faqih juga

menganjurkan umat Islam untuk bershalawat kepada Nabi Muhammad, sesuai dengan firman Allah:

“Sesungguhnya Allah dan Malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kalian kepada Nabi dan juga berucaplah salam kepadanya”.(Q.S: al-Ahzab:56).

Perbedaan pemikiran antara KH. Muhammad Faqih dengan pemikiran anaknya yakni KH. Ammar Faqih berdampak pada orientasi ajaran Pondok Pesantren Maskumambang. Pada masa KH. Abdul Djabbar hingga anaknya yakni KH. Muhammad Faqih, pondok pesantren Maskumambang berorientasi Islam tradisional. Namun ketika diasuh oleh KH. Ammar Faqih Pondok Pesantren Maskumambang lebih berorientasi kepada Islam yang murni yaitu hanya bersumber dari ajaran pokok Islam yakni al-Qur'an dan Hadits Nabi (Sa'adatul, 2016: 3-4).

Atas dasar itulah, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul: “Perbandingan Pemikiran KH. Muhammad Faqih Maskumambang dan KH. Ammar Faqih Maskumambang dalam Merespon Gerakan Wahabi tahun 1922-1961 M”. Dalam penelitian ini, penulis akan membandingkan pemikiran KH. Muhammad Faqih dan KH. Ammar Faqih mengenai ziarah kubur, membaca shalawat serta tawassul dengan orang yang telah wafat.

METODE

Pendekatan dan teori merupakan suatu elemen penting yang wajib dimiliki oleh peneliti dalam setiap penelitian. Menurut Sartono Kartodirjo dalam bukunya yang berjudul pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam metodologi sejarah mengungkapkan bahwa “pemaknaan atau penggambaran mengenai suatu peristiwa atau suatu kejadian sangat bergantung pada pendekatan, yakni dari segi mana memandangnya, dimensi mana yang diperhatikan, unsur-unsur mana yang diungkapkan dan lain sebagainya. Hasil interpretasi akan sangat ditentukan oleh pendekatan yang digunakan oleh seorang peneliti atau sejarawan” (Sartono, 1993: 4).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Perbandingan Pemikiran KH. Muhammad Faqih Maskumambang dan KH. Ammar Faqih Maskumambang dalam Merespon Gerakan Wahabi tahun 1922-1961 M ini menggunakan pendekatan historis yaitu suatu pendekatan kesejarahan yang mempunyai ciri khas dengan menekankan aspek diakronisnya yaitu mengungkapkan sejarah dengan

mengedepankan peristiwa-peristiwa dari waktu ke waktu. Pendekatan historis digunakan penulis untuk menjelaskan sejarah kehidupan KH. Muhammad Faqih dan KH. Ammar Faqih Maskumambang.

Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan sosiologi pengetahuan yaitu suatu pendekatan yang menekankan kondisi sosial serta proses-proses sosial yang mempengaruhi pemikiran atau pengetahuan seseorang. Sosiologi pengetahuan tidak menyalah benarkan atau baik tidaknya maupun logis tidaknya apa yang dianut oleh individu maupun suatu masyarakat (Alfien, 2015: 3-5). Pendekatan sosiologi pengetahuan digunakan penulis untuk mengetahui latar belakang pemikiran KH. Muhammad Faqih Maskumambang dan KH. Ammar Faqih Maskumambang dalam hal itu dapat dilihat dari kondisi sosial serta proses-proses sosial yakni interaksi sosial yang mempengaruhinya.

Selain menggunakan pendekatan di atas, penelitian ini juga menggunakan teori. Teori merupakan suatu perangkat kaidah yang menuntun sejarawan dalam melakukan penelitiannya yakni menyusun data juga mengevaluasi penemuannya (Dudung, 1999: 11). Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Interaksionisme Simbolik dari Herbert Blumer. Menurut Herbert Blumer, pokok pikiran interaksi simbolik ada tiga, yaitu:

1. Bahwa manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna
2. Makna itu berasal dari interaksi sosial seseorang dengan sesamanya
3. Makna itu diperlakukan atau diubah melalui suatu proses penafsiran.

Pada intinya, Blumer menyatakan bahwa pengetahuan seseorang disebabkan oleh interaksi sosial yang dilakukan namun makna yang muncul akibat interaksi sosial yang dilakukan tersebut tidak diterima begitu saja, akan tetapi terlebih dahulu ditafsirkan. Jadi seseorang tidak secara langsung memberikan reaksi atas rangsangan yang didapat dari luar namun semestinya seseorang tersebut melakukan penilaian dan mempertimbangkan terlebih dahulu (Wirawa, 2012: 115-116). Teori Interaksionisme Simbolik digunakan penulis untuk mengetahui Perbedaan pemikiran keduanya yang disebabkan oleh interaksi sosial yang dilakukan. Ketika berada di Makkah, KH. Muhammad Faqih berinteraksi dengan ulama-ulama yang berusaha untuk memerangi ajaran Wahabi dengan terus menyebarkan kebohongan-kebohongan mengenai gerakan Wahabi. Para ulama memandang Wahabi telah keluar dari ajaran Ahl Al-Sunnah wa al-

Jamaah dan telah menyimpang dari ajaran agama Islam yang benar sehingga dari hasil interaksi tersebut membuat pemikiran KH. Muhammad Faqih sangat kontra dengan pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab. Namun, ketika berada di Makkah KH. Ammar Faqih berinteraksi dengan ulama-ulama yang beraliran Wahabi yang selalu mengkritik tradisi keagamaan yang menurut mereka telah menyimpang dari ajaran agama Islam yang benar sehingga pemikiran KH. Ammar Faqih sangat pro dengan pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka yakni menggunakan buku karangan KH. Muhammad Faqih dan KH. Ammar Faqih sebagai sumber primer. Dalam penelitian ini, objek kajiannya adalah pemikiran KH. Muhammad Faqih dan KH. Ammar Faqih. Adapun penelitian ini bersifat historis-komparatif yakni menjelaskan biografi dan pemikiran KH. Muhammad Faqih dan KH. Ammar Faqih dalam merespon Gerakan Wahabi secara sistematis kemudian mencari perbedaan dan persamaan di antara keduanya. Metode merupakan cara atau prosedur dalam rangka melakukan penelitian yang sistematis (Burhan, 2009: 119). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis (sejarah), yaitu prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu untuk memahami suatu kejadian atau peristiwa yang berlangsung pada masa lalu. Tujuan penelitian historis adalah membuat rekonstruksi masa lampau secara objektif dan sistematis dengan mengumpulkan, mengkritik, menginterpretasi dan menuliskan menjadi sebuah sejarah (Kuntowijoyo, 1995: 89-103).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Kiai Muhammad Faqih

Tawasul dengan rang yang sudah wafat

Tawassul menurut bahasa adalah mengambil perantara dan menurut istilah, tawassul adalah sesuatu yang dijadikan perantara atau penghubung untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diharapkan dari-Nya.

Bertawassul merupakan berdoa dengan menggunakan wasilah atau perantara baik berupa amal shaleh, dzat, sifat dan nama-nama Allah (asmaul husna) serta derajat orang shaleh seperti para nabi, wali dan sebagainya (Fadeli dan Subhan, 2007: 154).

Menurut al-Syaikh Jamil Afandi Shidqi al-Zahawi dalam buku *Risalah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* mengatakan bahwasanya tawassul dengan para nabi dan orang-orang yang shaleh adalah menjadikan mereka sebagai sebab dan perantara dalam meminta kepada Allah agar keinginannya cepat terkabul. Seperti contoh sejatinya pisau tidak memiliki kemampuan untuk memotong sebab pemotong sebenarnya adalah Allah. Pisau hanya sebagai penyebab alamiah yang berpotensi untuk memotong. Allah menciptakan pisau untuk memotong (Navis, 2012: 320).

Tawassul dengan menyebut orang-orang shaleh yang sudah wafat merupakan jenis tawassul yang sering dipermasalahkan. Namun hukum tentang bolehnya bertawassul sudah menjadi kesepakatan diantara ulama Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah. Madzab Syi'ah Rafidhah, Khawarij tidak ada satupun dari mereka yang menyatakan bahwa pelaku tawassul adalah kafir. Bahkan semua beranggapan bahwa bertawassul kepada Nabi Muhammad adalah sah. Akan tetapi, Muhammad bin Abdul Wahhab berpendapat bahwasanya seseorang yang bertawassul kepada Nabi Muhammad dianggap kafir sehingga darah dan harta mereka halal (Faqih, 2016: 95). Hal tersebut didasarkan pada hadits sahabat Umar bin Khattab yang pernah bertawassul kepada sahabat Ibnu Abbas bukan kepada Nabi:

Dari Anas bin Malik ra, beliau berkata, “Apabila terjadi kemarau sahabat Umar bin Khattab bertawassul kepada Abbas bin Abdul Muthalib, kemudia berdoa, “Ya Allah, kami pernah berdoa dan bertawassul kepada-Mu dengan Nabi, maka engkau turunkan hujan. Dan sekarang kami bertawassul dengan paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan. Anas berkata, “Maka turunlah hujan kepada kami”. (H.R: Bukhari) (Fadeli dan Subhan, 2007: 155).

Pada hadits tersebut, Muhammad bin Abdul Wahhab memahami bahwasanya meskipun Umar bin Khattab pernah bertawassul namun tidak bertawassul dengan orang sudah meninggal melainkan bertawassul dengan orang yang masih hidup. Bagi Muhammad bin Abdul Wahab, Umar bin Khattab bertawassul kepada orang yang masih hidup bukan kepada Nabi yang dalam pemahamannya saat itu Nabi sudah meninggal dunia. Padahal tujuan sebenarnya sahabat Umar bin Khattab bertawassul kepada sahabat Ibnu Abbas yaitu untuk memberitahu umat Islam bahwasanya bertawassul kepada selain Nabi Muhammad hukumnya boleh. Sahabat Umar bin Khattab juga

meriwayatkan hadits mengenai Nabi Adam yang bertawassul kepada Nabi Muhammad sebelum diciptakan. Bagi Umar bin Khattab, hukum tawassul kepada Nabi merupakan suatu perkara yang sudah dimaklumi kebolehanannya. Oleh sebab itu, sahabat Umar lebih memilih untuk bertawassul kepada selain Nabi dengan bertujuan untuk menjelaskan bahwasanya status hukum perbuatan tersebut adalah sah.

Dalam bukunya yang berjudul *Tegakkan Tauhid Tumbangkan Syirik*, Muhammad bin Abdul Wahhab melarang berdoa melalui perantara orang yang sudah meninggal sesuai dengan firman Allah:

Artinya: Dan orang-orang yang kamu seru (sembah atau doa) selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis Qitmir (kulit ari atau selaput tipis yang menyelimuti biji kurma). Jika kamu menyeru (berdoa) mereka, mereka tidak mendengar seruanmu (doamu) dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan (permintaan) mu. Dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu (penyembahanmu kepada mereka). Dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu (wahai Muhammad) seperti keterangan yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui (setiap segala sesuatu). (Q.S: Fatir [35] : 13-14.) (Wahhab, 2000: 94).

Menurut Syaikh Yusuf bin Ismail al-Nabhani dalam buku *Risalah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara tawassul kepada Nabi Muhammad atau para nabi lainnya dengan tawassul kepada para wali Allah juga orang-orang shaleh. Serta tidak ada perbedaan pula antara bertawassul dengan orang yang masih hidup ataupun orang yang telah meninggal dunia. Mereka hanya diharapkan barokahnya sebab mereka adalah para kekasih Allah. Yang menciptakan dan yang mewujudkan keinginan orang yang bertawassul adalah Allah.

Bagi Syaikh Yusuf bin Ismail al-Nabhani, orang yang memperbolehkan bertawassul kepada orang yang hidup dan melarang tawassul kepada orang yang sudah meninggal maka sebenarnya mereka telah terjebak kepada kesyirikan karena menyakini bahwa orang yang masih hidup dapat memberikan pengaruh sedangkan orang yang sudah meninggal tidak dapat memberikan manfaat apapun. Maka pada hakekatnya mereka juga menyakini bahwa ada makhluk lain selain Allah yang dapat memberi pengaruh dan mewujudkan sesuatu (Navis, 2012: 323-324).

Membaca shalawat nabi Muhammad

Shalawat merupakan jamak dari kata shalat yang berarti doa. Membaca shalawat adalah mendoakan Nabi Muhammad agar mendapat rahmat dari Allah. Adapun isi shalawat pada umumnya terdiri dari pujian dan doa untuk Nabi Muhammad, pernyataan

rasa cinta dan kekaguman kepada Nabi Muhammad serta keinginan untuk memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad (Tholhah, 2005: 250-252). Membaca shalawat boleh dilakukan kapanpun namun lebih dianjurkan pada malam atau hari Jumat sesuai dengan hadits Nabi:

Artinya: “Perbanyaklah kalian membaca shalawat kepadaku pada hari Jum’at, karena hari tersebut merupakan hari yang disaksikan, malaikat-malaikat datang menyaksikan hari itu.”(H.R. Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Darda’) Tholhah, 2005: 250-252).

KH. Muhammad Faqih dalam karyanya mengutip dari al-Habib Ahmad bin Zaini Dahlan dalam kitab *al-Durar al-Saniyyah fi al-rad ‘ala al-Wahabiyyah* menjelaskan bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahhab sangat membenci seseorang yang membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Muhammad bin Abdul Wahhab mendengar seseorang yang membaca shalawat kepada Nabi Muhammad, ia merasa tersakiti sehingga ia pun melarang pembacaan shalawat yang dilakukan setiap malam jum’at baik hal tersebut dilakukan dengan suara keras maupun dengan suara pelan (Fadeli dan Subhan, 2007: 162). Muhammad bin Abdul Wahhab akan menghukum seseorang yang membaca shalawat dengan suara keras dengan hukuman yang sangat berat, bahkan tak segan memberlakukan hukuman mati. peristiwa tersebut pernah terjadi pada seorang muadzin yang buta.

Pada suatu hari, setelah Muhammad bin Abdul Wahhab mengumumkan pelarangan pembacaan shalawat dengan suara keras, ada seorang muadzin buta sedang mengumandangkan adzan dengan suara yang sangat merdu dan nyaring setelah itu melantunkan shalawat yang mengalun keras diatas menara sebuah masjid kemudian Muhammad bin Abdul Wahhab memerintahkan kepada pengikutnya untuk membunuh muadzin buta tersebut. Tidak hanya itu saja, Muhammad bin Abdul Wahhab juga membakar kitab *Dala’i al-Khaira* serta kitab-kitab lain yang berisikan pujian dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagi Muhammad bin Abdul Wahhab membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah bid’ah (Faqih, 2016: 86). KH. Muhammad Faqih sangat tegas menolak pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab mengenai pelarangan pembacaan shalawat Nabi dengan dasar firman Allah:

Artinya: “Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kalian kepada Nabi dan juga berucaplah salam kepadanya.” (Q.S: al-Ahzab [33]: 56) (Faqih, 2016: 122).

Ayat tersebut menunjukkan bahwasanya Allah mengabarkan kepada hamba-hamba-Nya mengenai kedudukan nabi-Nya (Muhammad) di sisi-Nya di langit di mana para malaikat bershalawat kepadanya kemudian Allah memerintahkan kepada makhluk-makhluk yang ada di bumi untuk bershalawat dan berucap salam kepada Rasulullah. Juga Hadits Nabi sebagai berikut:

“Diriwayatkan dari Anas, Nabi melewati sebagian Madinah, lalu berjumpa dengan anak-anak perempuan yang menabuh terbang, bernyanyi dan bersyair: “Kami adalah anak-anak wanita dari Bani Najjar. Aduhai indahnya Muhammad sebagai tetangga.” Kemudian Nabi bersabda: “Allah tahu sungguh aku mencintai kalian.” (Navis. 2016: 244).

Membaca shalawat kepada Nabi hukumnya wajib pada waktu-waktu tertentu, seperti ketika tasyahud dalam shalat fardhu, shalat mayit, khutbah, selesai mendengarkan adzan, ketika disebut nama beliau.

“Dari Ali bin Abi Thalib berkata, “Rasulullah bersabda: orang yang bakhil adalah orang yang jika namaku disebut lantas tidak bershalawat kepadaku.” (H.R. Tabrani) (Mu’in, 2014: 249).

Membaca shalawat kepada Nabi juga memiliki beberapa manfaat diantaranya adalah ditulis sepuluh kebaikan, dihapus sepuluh kesalahan serta mendapatkan pahala sebanding dengan memerdekakan sepuluh budak.

“Dari Bara, sesungguhnya nabi bersabda: “Siapa yang bershalawat kepadaku, ditulis untuknya sepuluh kebaikan, dihapus sepuluh kesalahan, diangkat sepuluh derajat dan shalawat tersebut sebanding dengan memerdekakan sepuluh budak.” (Mu’in, 2014: 245).

Membaca shalawat merupakan sebuah doa. Dan doa dapat dilakukan baik dengan suara keras maupun dengan suara pelan, tergantung situasi dan kondisi. Jika dalam kondisi ingin mengajarkan, membimbing maka sunnah hukumnya mengeraskan suara sebab tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dzikir dengan suara keras sudah diparkatkan sejak masa Nabi Muhammad, sesuai hadits sebagai berikut:

Artinya: “Dari Abu Ma’bad, bahwa Ibn Abbas mengabarkan kepadanya, bahwa mengeraskan suara dalam berdzikir ketika selesai shalat fardhu berjamaah terjadi pada zaman Nabi. Ibn Abbas berkata, “Aku mengetahui selesainya shalat fardhu itu ketika aku mendengar suara keras mereka dalam berdzikir.” (H.R: Buhkari & Muslim) (Navis, 2012: 300).

Artinya: “Saya berjalan bersama Nabi pada suatu malam, lalu beliau bertemu dengan seorang yang mengeraskan suara ketika berdzikir. Saya berkata:

“Wahai Rasulullah, mungkin orang ini pamer?. Nabi menjawab: “Tidak, dia orang yang banyak mengingat kepada Allah”. (H. R: Baihaqi) (Navis, 2016: 247).

Namun jika membaca shalawat dengan suara keras dapat mengganggu kenyamanan dan ketenangan masyarakat sekitar maka dianjurkan untuk membacanya dengan suara pelan.

Ziarah kubur

Ziarah kubur adalah mengunjungi makam orang tua, kakek-nenek, anak, leluhur, para ulama, para wali dan lain sebagainya dengan tujuan untuk mendoakan mereka. Di samping makam, biasanya yang dilakukan adalah membaca tahlil dan ayat-ayat al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada ahli kubur tersebut. Ziarah kubur sangat dianjurkan dalam Islam, karena didalamnya terkandung manfaat yang sangat besar. Baik bagi orang yang sudah meninggal dunia yang berupa hadiah pahala bacaan al-Qur'an yang dihadiahkan maupun bagi seseorang yang berziarah itu sendiri supaya ingat akan kematian yang pasti akan menjemputnya (Fadeli dan Subhan, 2007: 162).

Pada masa awal Islam, ziarah kubur sempat dilarang oleh Rasulullah untuk menjaga akidah umat Islam yang belum kuat sebab dikhawatirkan menjadi musyrik dengan menyembah kuburan. Namun setelah dirasa bahwa akidah umat Islam sudah kuat, maka Rasulullah menganjurkan umat Islam untuk berziarah kubur.

Artinya: “Dahulu saya melarang ziarah kubur, adapun sekarang beziarahlah, karena yang demikian itu akan mengingatkanmu akan soal akhirat.” (H.R. Ahmad, Muslim, Ashabus Sunan) (Fadeli dan Subhan, 2007: 162).

Namun menurut Ibnu Taimiyah bahwasanya berziarah ke makam Rasulullah SAW adalah sebuah kemaksiatan (Faqih, 2016: 64). Setelah Ibnu Taimiyah wafat, salah satu muridnya yaitu Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah sangat keras dalam mencerca mayoritas umat Islam yang melakukan kegiatan ziarah kubur bahkan dalam pandangan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah umat Islam yang melakukan kegiatan ziarah kubur dianggap kafir atau musyrik. Berikut Pendapat Ibnu al-Qayyim yang tertulis pada buku *Menolak Wahabi* adalah sebagai berikut:

“Kerusakan tauhid terjadi ketika mereka mulai shalat menghadap kuburan, berputar mengelilinginya, menciumnya secara langsung atau mengecupnya dari jauh, mengusap-ngusapkan pipi pada tanah atau debunya, menyembah para mayit atau meminta pertolongan kepada mereka, menjadikan mereka perantara untuk mencapai kemenangan atau terkabulnya hajat, rezeki, kesehatan, pelunasan hutang, terlepas dari kesusahan, menolong orang yang ditimpa kemalangan dan tujuan-tujuan lainnya. Apa yang mereka lakukan itu

tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para penyembah berhala ketika mereka memanjatkan permohonan kepada berhala-berhala mereka.”

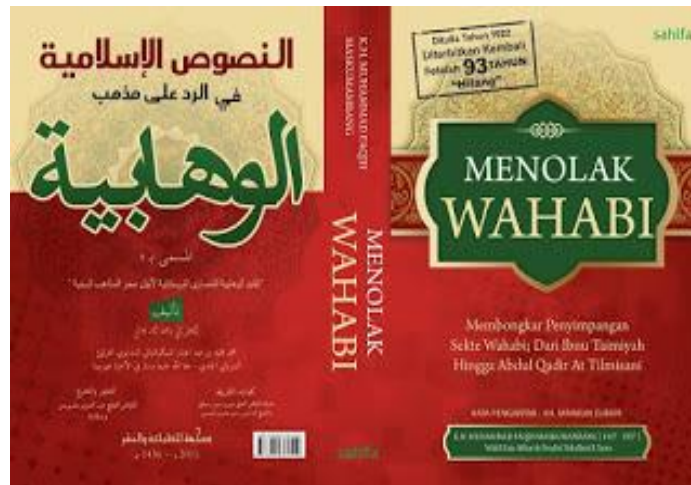
Bagi KH. Muhammad Faqih, Ibnu Qayyim telah bersikap kurang ajar terhadap Rasulullah juga kepada para pecinta Rasulullah sebab telah berani menganggap makam Rasulullah sebagai berhala sehingga orang-orang yang berziarah ke makam Rasulullah dianggap sama seperti penyembah berhala (Faqih, 2016: 76-78). Ibnu Qayyim juga dianggap KH. Muhammad Faqih sebagai seorang pendusta kelas kakap karena telah menfitnah umat Islam yang berziarah ke makam para nabi dengan menyebut tindakan-tindakan yang telah diharamkan oleh syariat Islam seperti shalat disamping kuburan, berthawaf mengelilinginya, menyembah si mayit dan lain-lain. Padahal kenyataannya adalah tindakan tersebut tidak ada yang melakukannya dikarenakan telah diharamkan oleh syariat. Jikalau tindakan tersebut dikerjakan oleh sebagian oknum tentu ulama Ahl as-Sunnah wa al-Jamaah akan melarangnya dikarenakan tidak sesuai dengan syariat Islam.

Adapun tindakan-tindakan yang diperbolehkan dan tidak tergolong sesat yaitu menyengaja berziarah ke makam nabi atau para wali dan ulama untuk melakukan istigotsah, mengagungkannya sehingga terkadang tidak tahan menahan tangis sebab terharu bercampur rindu. Bagi KH. Muhammad Faqih Maskumambang, Ibnu Qayyim tidak mempunyai rasa dan pemahaman yang memadai tentang Rasulullah sehingga Ibnu Qayyim heran dengan tindakan kaum mukminin yang mampu menangis tersedu-sedu disamping makam Rasulullah. Jikalau Ibnu Qayyim mempunyai dan memahami rasa itu, sudah tentu akan menangis pula.

KH. Muhammad Faqih Maskumambang dalam bukunya yang berjudul menolak wahabi juga menukil pendapat Imam al-Qisthalani dalam kitab *al-Mawa>hib al-Ladunniyyah* bab yang kedua tentang status hukum berziarah ke makam Rasulullah. Berikut ungkapan Imam al-Qisthalani:

Berziarah ke makam baginda Rasulullah dan juga ke masjid agung beliau merupakan ibadah yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah dan tindakan seperti itu juga mengandung keberkahan yang sangat menggiurkan untuk memperoleh kenaikan derajat. Barangsiapa berkeyakinan tidak seperti ini, sesungguhnya ia telah melepaskan diri dari tali agama Islam dan telah menentang Allah dan Rasul-Nya serta para ulama besar yang masyhur.

Sebagian ulama madzab Maliki seperti Abu Imran al-Fasi yang telah disebutkan dalam kitab *al-Madkhal 'al-Tahdzi>b ath-Tha>lib* karya Abdul Haq memposisikan kedudukan ibadah ziarah ke makam Rasulullah tergolong sebagai ibadah yang wajib hukumnya. Kata wajib tersebut merupakan suatu kewajiban yang setara dengan sunnah yang sangat dianjurkan yakni sunnah muakad (Faqih, 2016: 81).



Gambar 1: Kitab karya Kiai Muhammad Faqih yang sudah diterjemahkan

Pemikiran Kiai Ammar Faqih

Tawassul dengan orang yang telah wafat

KH. Ammar Faqih melarang berdoa lewat perantara orang yang sudah meninggal. Hal tersebut terlihat dalam karyanya yang berjudul *Tahdid Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* sebagai berikut:

“Manakah dasar sunnah mereka (golongan Islam tradisioanal) ketika mereka membuat banyak tempat ziarah makam-makam agung di dekat masjid-masjid yang didatangi para peziarah yang mencari barakah, yang menyekutukan dan menyembah pada makam-makam itu. Mereka juga membuat untuk masing-masing makam seorang juru kunci yang bertugas mengumpulkan dana dari para penyembah dan peziarah yang dana itu tidak jelas peruntukannya atau kegunaannya. Dilihat dari segi keadaan orang-orang musyrik dan kelakuan mereka, kita tidak temukan perbedaan jauh dengan apa yang dipertentangkan oleh kaum Nabi Nuh yang musyrik.” (Ammar, kitab :21)

Berdasarkan keterangan tersebut, KH. Ammar Faqih melarang berdoa lewat perantara orang yang telah wafat. Bagi KH. Ammar Faqih, berdoa lewat perantara orang yang sudah meninggal sama seperti menyembah kuburan orang tersebut dan keyakinan orang-orang tersebut sama seperti keyakinan orang-orang musyrik dan perbuatan kaum Nabi Nuh yang menyekutukan Allah. Ingkarnya kaum Nabi Nuh terhadap ajaran agama

Islam sama seperti manusia yang menyembah di kuburan. Menurut KH. Ammar Faqih, orang yang telah meninggal itu butuh untuk di doakan bukan untuk dimintai doa.

Membaca shalawat nabi Muhammad

KH. Ammar Faqih menganjurkan umat Islam untuk membaca shalawat Nabi Muhammad sebab membaca shalawat untuk Nabi Muhammad merupakan anjuran dalam ajaran Islam sesuai dengan firman Allah:

Artinya: “Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kalian kepada Nabi dan juga berucaplah salam kepadanya.” (Q.S: al-Ahzab [33]: 56).

KH. Ammar Faqih menganjurkan membaca shalawat untuk Nabi Muhammad asal tidak dilakukan secara berlebihan, seperti membaca shalawat Nabi secara bersama-sama dengan alat pengeras suara atau diiringi dengan alat musik seperti tabuan rebana. Pemikiran tersebut timbul sebab pada masa KH. Ammar Faqih, masyarakat sekitar Pondok Pesantren Maskumambang membaca shalawat Nabi Muhammad secara bersama-sama dengan diiringi alat pengeras suara serta alat musik seperti tabuan rebana yang dilakukan di dalam masjid. Bagi KH. Ammar Faqih, membaca shalawat secara bersama-sama dengan diiringi alat musik dan pengeras suara merupakan suatu hal yang sangat berlebihan. Hal tersebut, sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad sebagai berikut:

“Janganlah kalian memuji aku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani yang memuji Maryam secara berlebihan. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka ucapkanlah dia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya.” (H. R. Bukhari & Muslim).

Membaca shalawat Nabi merupakan sebuah doa dan Allah telah memerintahkan untuk merendahkan suara ketika berdoa:

Artinya: “Bedoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut tidak nyaring. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (Q.S. al-A’af [7]: 55).

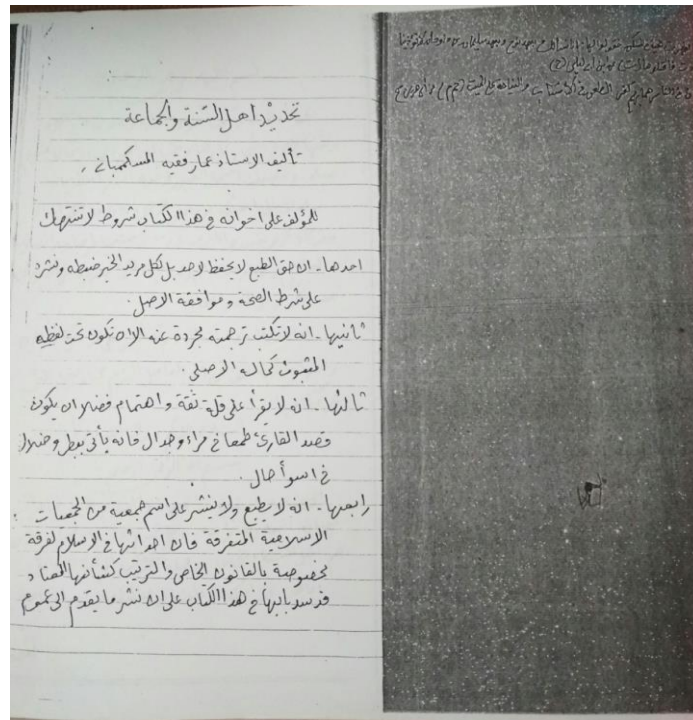
Artinya: “Kita bersama Nabi, maka apabila kita melihat suatu telaga sungai maka kita bertahlil dan bertakbir sehingga nyaringlah suara kita, lalu Nabi bersabda: Wahai manusia! Hentikanlah dirimu akan suara nyaring itu, karena kamu tidak meminta kepada Dzat yang tuli dan jauh, tapi Dia itu Yang Maha Bijaksana lagi Mendengar dan Maha Dekat.”(H.R: Imam Bukhari & Muslim dari sahabat Abu Musa) (Noer, 1979: 30).

KH. Ammar Faqih melarang membaca shalawat diiringi dengan pengeras suara atauiringi dengan pukulan rebana sebab bagi KH. Ammar Faqih cara membaca shalawat seperti itu tergolong sebagai usaha untuk meruntuhkan masjid dan mengotori Islam sebab menjadikan kosongnya masjid dari orang-orang yang ingin berdzikir atau beri'tikaf di dalamnya serta mengganggu tetangga masjid. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah:

Artinya: “Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang-orang yang menghalangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-Nya dan berusaha untuk merobohkan-nya.” (Q.S: al-Baqoroh: 114) (Noer, 1979: 31).

Ziarah kubur

Pada masa KH. Ammar Faqih, masyarakat sekitar Pondok Pesantren Maskumambang membangun tempat-tempat ziarah di dekat masjid kemudian masyarakat sekitar memuja kuburan tersebut dengan meminta berkah, seperti jodoh, kekayaan, dan sebagainya. Bagi KH. Ammar Faqih, perbuatan tersebut merupakan bid'ah, sebab sama seperti kepercayaan orang-orang musyrik dan memiliki persamaan dengan perbuatan kaum Nabi Nuh yang menyekutukan Allah. Ingkarnya kaum Nabi Nuh terhadap ajaran Islam layaknya manusia yang menyembah kuburan (Ammar, kitab :21). KH. Ammar Faqih memperbolehkan ziarah kubur, jika tujuannya untuk mengingat kematian serta mendoakan orang yang telah meninggal dunia Namun jika tujuannya untuk melakukan pemujaan dan berdoa lewat perantara orang yang sudah meninggal dunia maka dilarang oleh KH. Ammar Faqih.



Gambar 2: Kitab karya Kiai Ammar Faqih

Perbandingan Pemikiran Kiai Faqih dan Kiai Ammar

Persamaan pemikiran

1. Hukum tawassul dengan orang yang telah wafat

Tawassul merupakan salah satu cara berdoa dengan menggunakan perantara baik berupa amal shaleh, nama-nama Allah (asmaul husna) serta derajat orang yang shaleh (Fadeli dan Subhan, 2007: 154). KH. Muhammad Faqih tidak mempermasalahkan berdoa dengan perantara orang yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup, sebab keduanya sama-sama diperbolehkan (Faqih, 2016: 79). Sejatinya tidak ada perbedaan antara tawassul dengan orang yang sudah meninggal maupun dengan yang masih hidup karena mereka hanya diharapkan barokahnya sebab mereka adalah para kekasih Allah yang menciptakan dan mewujudkan keinginan hanyalah Allah. Tawassul pada intinya adalah menjadikan sesuatu sebagai perantara supaya doa yang dihaturkan bisa segera dikabulkan. Orang yang bertawassul tidak berniat untuk menyembah orang tersebut (Navis, 2016: 324). Praktek Tawassul dilakukan oleh sahabat Nabi, baik ketika Nabi masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Setelah wafatnya Nabi

Muhammad, yakni pada pemerintahan Utsman bin Affan, para sahabat juga bertawassul kepada Nabi dengan doa:

Artinya: “Ya Allah, aku memohon dan menghadap kepada-Mu dengan perantara Nabi-Mu, Muhammad, sang Nabi pembawa rahmat. Sungguh aku menghadap kepada Tuhamu dengan perantara namamu, supaya keperluanku dapat terpenuhi.”(H.R: Tabhrani) (Ahmad, 2017: 79).

Sahabat Umar bin Khattab juga meriwayatkan sebuah hadits mengenai Nabi Adam yang bertawassul kepada Nabi Muhammad sebelum diciptakan:

Ketika Adam a.s. melakukan kesalahan itu, dia berdoa,”Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan perantara hak Muhammad agar Engkau mengampuniku.” Aku menjawab, “Wahai Adam, bagaimana engkau bisa mengetahui Muhammad, sementara Aku belum menciptakannya?”Adam menjawab, “Wahai Tuhanku, sesungguhnya ketika Engkau menciptakanku, aku mengangkat kepalaku sehingga aku bisa melihat ke arah tiang-tiang ‘Arsy. Di sana tertulis kalimat:tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Dari situ aku mengetahui bahwa Engkau tidak akan menambahkan pada nama-Mu kecuali dengan makhluk yang paling Kau cintai (Muhammad).”Allah pun menegaskan, Engkau benar wahai Adam, dialah makhluk yang paling Aku cintai. Dan jika engkau memohon kepada-Ku dengan perantara haknya, maka aku pasti mengampunimu. Dan jika bukan karena Muhammad, Aku tidak akan menciptakanmu.”(H.R: Baihaqi dari sahabat Umar bin Khattab) (Ahmad, 2017: 92).

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan Tabhrani mengenai sahabat Nabi pada masa pemerintahan Utsman bin Affan yang bertawassul kepada Nabi setelah Nabi wafat serta hadits yang riwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab mengenai tawassul Nabi Adam kepada Nabi Muhammad sebelum diciptakan menunjukkan bahwasanya berdoa lewat perantara orang yang sudah meninggal hukumnya boleh.

Namun hal tersebut berbeda dengan pemikiran KH. Ammar Faqih. Dalam buku karangan KH. Ammar Faqih yang berjudul *Tahdid Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, KH. Ammar Faqih menjelaskan mengenai hukum berdoa di kuburan dengan perantara orang yang sudah meninggal sebagai berikut:

Manakah dasar sunnah mereka (golongan Islam Tradisional), ketika mereka membuat banyak tempat ziarah makam-makam agung di dekat masjid-masjid yang didatangi oleh para peziarah yang mencari berkah, yang menyekutukan dan menyembah pada makam-makam itu. Mereka juga membuat untuk masing-masing makam seorang juru kunci yang bertugas

mengumpulkan dana dari para penyembah dan peziarah yang dana itu tidak jelas peruntukannya atau kegunaannya. Dilihat dari segi keadaan orang-orang musyrik dan kelakuan mereka, kita tidak temukan perbedaan jauh dengan apa yang dipertentangkan oleh kaum Nabi Nuh yang musyrik (Ammar, kitab: 21).

Berdasarkan keterangan tersebut, KH. Ammar Faqih melarang membangun tempat-tempat ziarah, sebab nantinya para peziarah yang datang akan memuja kuburan tersebut dengan meminta berkah dan pertolongan atas segala masalah yang menimpa dalam kehidupannya, seperti jodoh, kekayaan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, bagi KH. Ammar Faqih berdoa lewat perantara orang yang sudah meninggal tergolong perbuatan bid'ah, sebab tidak sesuai dengan ajaran pokok Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadits. Menurut KH. Ammar Faqih berdoa dengan perantara orang yang sudah meninggal sama seperti menyembah kuburan orang tersebut dan keyakinan orang-orang tersebut sama seperti keyakinan orang-orang musyrik dan perbuatan kaum Nabi Nuh yang menyekutukan Allah. Ingkarnya kaum Nabi Nuh terhadap ajaran Islam sama seperti manusia yang menyembah di kuburan.

2. Cara membaca shalawat nabi.

Bagi KH. Muhammad Faqih, umat Islam sangat dianjurkan untuk membaca sholawat Nabi Muhammad baik dengan suara pelan maupun dengan suara keras keduanya hukumnya boleh dan tidak dipermasalahkan. Perintah kepada umat Islam untuk membaca shalawat Nabi terdapat pada firman Allah, sebagai berikut:

Artinya: "Sesungguhnya Allah beserta Malikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kalian kepada Nabi dan juga ucapkanlah salam kepadanya."(Q.S: al-Ahzab: 56).

Namun bagi KH. Ammar Faqih, membaca sholawat secara bersama-sama dengan diiringi alat musik dan penguat suara yang dilakukan di masjid merupakan suatu hal yang sangat berlebihan serta tergolong sebuah usaha untuk meruntuhkan masjid sebab dapat mengganggu dan menghalangi seseorang yang ingin berdzikir atau beri'tikaf di dalam masjid serta akan membuat resah tetangga masjid. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dan hadits Nabi sebagai berikut:

Artinya: “Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut (tidak nyaring). Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Q.S: al-A’raf: 55).

“Kita bersama Nabi, maka apabila kita melihat suatu telaga (sungai) maka kita bertakbir sehingga nyaringlah suara kita, lalu Nabi bersabda: Wahai manusia! Hentikanlah dirimu akan suara nyaring itu, karena kamu tidak meminta kepada dzat yang tuli dan jauh, tapi Dia Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mendengar dan Maha Dekat.” (H.R: Bukhari & Muslim dari sahabat Abu Musa r.a.).

Artinya: “Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang-orang yang menghalangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-Nya dan berusaha untuk merobohkannya.”(Q.S al-Baqarah: 114) (Noer, 1979: 30-31).

Persamaan pemikiran

Meskipun pemikiran KH. Muhammad Faqih dan KH. Ammar Faqih sangat berbeda. Akan tetapi KH. Muhammad Faqih dan KH. Ammar Faqih masih memiliki pemikiran yang sama, yaitu:

1. Hukum membaca shalawat nabi Muhammad

KH. Muhammad Faqih dan KH. Ammar Faqih sama-sama menganjurkan umat Islam untuk membaca shalawat kepada Nabi Muhammad. Hal tersebut berdasarkan firman Allah:

“Bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kalian kepada Nabi dan juga berucaplah salam kepada-Nya.” (Q.S. al-Ahzab [33]: 56).

Membaca shalawat dianjurkan oleh KH. Ammar Faqih asal tidak dilakukan secara berlebihan seperti membaca shalawat bersama-sama dengan alat pengeras suara serta diringi alat musik seperti tabuan rebana.

2. Hukum ziarah kubur

KH. Muhammad Faqih dan KH. Ammar Faqih juga sama-sama menganjurkan ziarah kubur. Ziarah kubur memang sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam, sebab dengan ziarah kubur mengingatkan akan kematian. Pada masa awal Islam, ziarah kubur memang dilarang oleh Nabi Muhammad untuk menjaga akidah umat Islam yang belum kuat. Akan tetapi, setelah akidah umat Islam telah kuat, maka Rasulullah menganjurkan umat Islam untuk berziarah kubur, sesuai dengan hadits Nabi sebagai berikut:

Artinya: “Dahulu saya melarang ziarah kubur, adapun sekarang berziarahlah, karena yang demikian itu akan mengingatkanmu akan hari akhirat.” (H.R: Ahmad, Muslim dan Ashabus Sunan) (Fadeli dan Subhan, 2007: 162-163).

KH. Ammar Faqih memperbolehkan ziarah kubur dengan catatan jika tauhid seseorang tersebut telah terbebas dari tahayul, bid'ah dan khurafat sehingga ziarah kubur yang dilakukan semata-mata hanya untuk mengingat kematian serta mendoakan orang yang telah meninggal dunia, bukan untuk melakukan pemujaan dengan berdoa lewat perantara orang yang telah meninggal.

SIMPULAN

KH. Muhammad Faqih Maskumambang (1857-1937 M) merupakan anak ke-4 dari pasangan KH. Abdul Djabbar yang merupakan pendiri Pondok Pesantren Maskumambang dan Nyai Nursimah. Pemikiran KH. Muhammad Faqih sangat kontra dengan pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab. Dalam bukunya, KH. Muhammad Faqih membongkar pemikiran Wahabi yang melarang ziarah kubur, tawassul kepada Nabi Muhammad, membaca shalawat Nabi.

KH. Ammar Faqih (1902-1965 M). KH. Ammar merupakan anak ke-lima KH. Muhammad Faqih dan Nyai Khodijah. Pemikiran KH. Ammar Faqih sangat pro dengan pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab, seperti melarang tawassul dengan orang yang sudah wafat, melarang membaca shalawat Nabi secara bersama-sama dan diiringi pengeras suara.

Perbedaan pemikiran antara KH. Muhammad Faqih dan KH. Ammar Faqih dalam merespon gerakan Wahabi adalah KH. Muhammad Faqih memperbolehkan tawassul dengan orang yang sudah wafat namun KH. Ammar Faqih tidak memperbolehkan, KH. Muhammad Faqih memperbolehkan membaca shalawat Nabi baik dengan suara keras maupun pelan namun KH. Ammar Faqih melarangnya. Adapun persamaannya adalah keduanya sama-sama memperbolehkan membaca shalawat Nabi dan ziarah kubur .

DAFTAR PUSTAKA

Arsip:

Arsip KUA Kecamatan Karangbinangun, *Buku Register Nikah Model N' tahun 1959 M.*

_____, *Buku Register Nikah Model N' tahun 1957 M.*

Arsip Museum NU Surabaya, *Catatan Singkat Mukhtamar I, II dan III.*

Buku:

Navis, Abdurrahman. et al. *Khazanah Aswaja: Memahami, Mengamalkan dan Mendawahkan Ahlussunnah wal Jamaah*, ed. Ahmad Muntaha. Surabaya: Aswaja NU Center Jawa Timur, 2016.

_____, *Risalah Ahlussunnah Wal-Jamaah: dari Pembiasaan Menuju Pemahaman dan Pembelaan Akidah-Amaliah NU*, ed. Achmad Ma'ruf Asrori. Surabaya: Khalista, 2012.

Abdurrahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Ahjad, Nadjih. *Pengaruh Wahabi di Indonesia*. Bangil: Putaka Abdul Muis, 1981.

Arifin Bey & Adenan Nur. "Ikhtisar Riwayat Hidup KH. Ammar Faqih" dalam *Jadilah Mu'min Sejati*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1978.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif, Ekonomi, Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2009.

Dahlan, Ahmad bin Zaini. *Catatan Pemikiran Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan tentang Wahabisme*. Terj. Agus Khudlori. Jakarta: Wali Pustaka, 2017.

Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi terhadap Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1982.

Fadeli Soeleiman & Mohammad Subhan. *Antologi NU Buku 1: Sejarah, Istilah, Amaliah dan Uswah NU*. Surabaya: Khalista, 2007.

Faqih, Muhammad. *Menolak Wahabi*. Terj. Abdul Aziz Masyhuri. Depok: Sahifa Publishing, 2016.

Gibb, H. A. R. *Islam dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Bharata, 1964.

Hasan, Muhammad Tholhah. *Ahlusunnah wal-Jama'ah: dalam Persepsi dan Tradisi NU*. Jakarta: Lantabora Press, 2005.

Kartodirjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Khitam, Khusnul. *Silsilah Keluarga Besar KH. Abdul Djabbar Maskumambang*. Sidoarjo: Pengurus IKKAD, 2017.

Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya, 1995.

Lombard, Dennis. *Nusa Jawa Silang Budaya Jilid 2*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2000.
Madjid, Nurchalis. *Islam: Kemoderenan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 2008.

Mahmud, Hasan. *Setengah Abad Pondok Pesantren Ihyaul Ulum Dukun Gresik 1951-2000*. Gresik: Duta Print, 2000.

Masyhudi. “Kiai Haji Muhammad Faqih Maskumambang sebagai Guru Kiai Haji Abdul Hadi Langitan dalam Ilmu Astronom” dalam *Grissee Tempo doeloe*, ed. Dukut Imam Widodo. Gresik: Pemerintah Kabupaten Gresik, 2004.

Miswanto, Agus. *Sejarah Islam dan Kemuhammadiyah*. Magelang: P3SI UMM, 2012.

Mu’inudinillah, Muhammad. *24 Jam Dzikir dan Doa Rasulullah*. Surakarta: Biladi, 2014.

Pandalike, Alfien. *Sosiologi Pengetahuan*. Malang: CV Diaspora Publisher, 2015.

Syamsuddin, Helius. *Metodologi Sejarah*. Surabaya: IKIP Surabaya, 1995.

Wahhab, Muhammad bin Abdul. *Tegakkan Tauhid Tumbangkan Syirik*. Terj. Muhaimin. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000.

Wirawan, I. B. *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Prilaku Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Yatim, Badri. *Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci: Hijaz (Makkah dan Madinah 1800-1925)*. Jakarta: PT logos Wacana Ilmu, 1999.

Jurnal dan Majalah:

Mangasing, Mansur. “Muhammad bin Abdul Wahhab dan Gerakan Wahabi”. *Hunafa*. Vol. 5. No. 3. Palu: STAIN Datokarama, 2008.

Noer, A. ‘Adnan. “Apakah Ahli Sunnah wal Jama’ah itu?”, *al-Muslimun: Majalah Hukum dan Pengetahuan Agama Islam*, No. 115. Bangil: PT Bina Ilmu Offset Surabaya, 1979.

_____. “Apakah Ahli Sunnah wal Jama’ah itu?”, *al-Muslimun: Majalah Hukum dan Pengetahuan Agama Islam*, No. 113. Bangil: PT Bina Ilmu Offset Surabaya, 1979.

Siregar, Insan Fahmi. “Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Partai Masyumi (1945-1960)”, *Thaqafiyat*. Vol.14. No.1. Semarang: UNNES, 2013.

Skripsi dan Tesis:

Amanah. “Kebijakan Jepang terhadap Pendudukan Kaum Muslimin di Indonesia (1942-1945)”. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Adab dan Humaniora, Jakarta, 2015.

Azzunah, Shir Liy. “Peranan Muslim Masa Pendudukan Jepang di Indonesia Tahun 1942-1945”. Skripsi, IAIN Sunan Ampel Fakultas Adab, Surabaya, 2011.

Fanani, A. Z. “Ajaran-ajaran Wahabiyah dalam Pemikiran Ammar Faqih al-Maskumambani”. Tesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1996.

Hasanah, Saadatul. “Dinamika Pengembangan Pondok Pesantren Maskumambang tahun 1937-1977: Studi Pembaharuan dalam Bidang Aqidah oleh KH Ammar Faqih dan KH Nadjih Ahjad”. Skripsi, UIN Sunan Ampel Fakultas Adab dan Humaniora, Surabaya, 2016.

Adib, Mohammad. “Metode Awal Bulan Qomariyah Syeikh Muhammad Faqih bin Abdul Djabbar al-Maskumabangi”. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah dan Hukum, Jakarta, 2015.

Ningtyas, Ari Nurhidayaty. “Muhammad Faqih Maskumambang dan Sikapnya terhadap pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab”. Skripsi, UIN Sunan Ampel Fakultas Adab, Surabaya, 2016.

Wulandari, Arina. “KH Abdul Wahab Chasbullah: Pemikiran dan Peranannya dalam Taswirul Afkar tahun 1914-1926 M”. Skripsi UIN Sunan Ampel Fakultas Adab dan Humaniora, Surabaya, 2016.

Wawancara:

Marzuqi Ammar, *Wawancara*, Gresik, 09 Desember 2018.

Marzuqi Ammar, *Wawancara*, Gresik, 25 Maret 2019.